

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan hukum penataan ruang pada kawasan rawan bencana Lembah Anai memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mengandung cacat wewenang. Kewenangan tersebut bersifat atributif berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diperkuat Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, serta Pasal 125 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025. Kesimpulan ini dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 53/G/LH/2025/PTUN.Pdg tanggal 18 Juni 2026 yang menolak seluruh gugatan. Namun ditinjau dari prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya terwujud, karena dari delapan asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat tiga asas yang tidak terpenuhi secara utuh, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik, yang ketiganya bermuara pada keterlambatan.
2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah, karena penertiban ditujukan pada kemaslahatan umum. Akan tetapi kewajiban hifz an-nafs belum

tertunaikan pada saat paling dibutuhkan, karena bencana pada 27 November 2025 terjadi sebelum berakhirnya tenggat pembongkaran mandiri selama lima bulan sejak 6 Agustus 2025, sehingga bangunan yang telah dinyatakan melanggar masih berdiri secara sah menurut tenggat yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa keabsahan tindakan menurut hukum positif tidak dengan sendirinya berarti tertunaikannya kewajiban ulil amri menurut Siyash Dusturiyah, karena legitimasi kekuasaan dalam kerangka Siyash Dusturiyah diukur dari terwujudnya kemaslahatan dan terpeliharanya jiwa rakyat, bukan semata dari terpenuhinya prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana hendaknya diperlakukan sebagai tindakan yang mendesak, mengingat risiko pada kawasan demikian bersifat nyata dan tidak dapat ditunda. Batas waktu internal pada setiap tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 perlu ditetapkan dan ditaati, dengan berpedoman pada jangka waktu empat bulan yang ditentukan Pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di sempadan sungai juga perlu dilakukan secara berkala agar pelanggaran dapat ditindak sejak awal, bukan setelah bangunan berdiri permanen. Dalam kerangka Siyash Dusturiyah, ketepatan waktu tersebut bukan semata tuntutan administratif, melainkan bagian dari kewajiban hifz an-nafs yang melekat pada ulil amri,

sehingga semakin besar risiko yang melekat pada suatu kawasan, semakin pendek pula tenggang waktu yang dapat dibenarkan bagi pemerintah daerah untuk menunda tindakan.

Kepada pembentuk peraturan daerah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana sebaiknya dilengkapi dengan batas waktu yang tegas pada setiap tahapan penegakan hukumnya. Ketiadaan batas waktu yang eksplisit menyebabkan keterlambatan hanya dapat dinilai melalui asas, padahal risiko pada kawasan rawan bencana menuntut kepastian waktu yang terukur.

Kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, sarana pengaduan sebagaimana dijamin Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Pasal 125 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 hendaknya terus digunakan, karena dalam perkara ini pengaduan masyarakat terbukti menjadi sarana yang efektif untuk mendorong bekerjanya fungsi pengawasan.

Kepada peneliti berikutnya, kajian lanjutan dapat dilakukan setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, mengingat pada saat penelitian ini disusun perkara masih berada pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Kajian itu juga dapat diarahkan pada perbandingan penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana pada daerah lain, maupun pada efektivitas tindakan korektif Ombudsman terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. 2021. "Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja Dinilai Sentralistik dan Minim Partisipasi". Hukumonline, 12 April. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja-dinilai-sentralistik-dan-minim-partisipasi-lt6074141044f60/>
- Akib, Muhammad. 2014. "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis ke Holistik-Ekologi". Masalah-Masalah Hukum Volume 43 (Edisi 1). 125-131.
- Alfarisi, Mochammad Hilmi. 2020. "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi". Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Volume 1 (Edisi 2). 103-118.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziza, Mutiara Jihan. Chaerul Shaleh. Taufiq Alamsyah. 2025. "The Role of West Java Ombudsman Representative in Supervising Public Service as Viewed from Siyasah Dusturiyah". Jurnal Ilmiah Advokasi Volume 13 (Edisi 1). 16-31.
- Bachtiar, Fathiy Nurrisqi. 2025. "Konsep Taat pada Ulil Amri dalam Q.S. An-Nisa 4:59 Perspektif Kitab Tafsir Ibnu Katsir". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang oleh PT Hidayah Syariah Hotel Nomor 776/BA/TR-BMCKTR/XII/2024, 6 Desember 2024.
- Creswell, John W. J. David Creswell. 2023. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Edisi ke-6. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Djazuli, A. 2003. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana.
- Gandara, Moh. 2020. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat". Khazanah Hukum Volume 2 (Edisi 3). 92-99.
- Halilah, Siti. Mhd Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 (Edisi 2). 56-65.
- Harian Haluan. 2026. "Sengketa Penertiban Bangunan di Lembah Anai Berlanjut, PT HSH Ajukan Banding ke PT TUN Medan". 2 Juli. <https://harianhaluan.id/sengketa-penertiban-bangunan-lembah-anai-berlanjut-pt-hsh-ajukan-banding-ke-pt-tun-medan-172683/>
- Hartati, Widya. Sandy Ari Wijaya. Salmi Yuniar Bahri. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara". Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Volume 1 (Edisi 4). 193-200.

- InfoPublik. 2026. "Habis Batas Waktu, Pemprov Sumbar Siap Bongkar Paksa Hotel Ilegal di Lembah Anai". 9 Januari. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/954373/habis-batas-waktu-pemprov-sumbar-siap-bongkar-paksa-hotel-ilegal-di-lembah-anai>
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jazuli, Ahmad. 2017. "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6 (Edisi 2). 263-282.
- Kabasurau.co.id. 2025. "Pencarian Korban Banjir Bandang Lembah Anai Diperluas Hingga 25 Km, 33 Orang Masih Hilang". 9 Desember. https://www.kabasurau.co.id/2025/12/pencarian-korban-banjir-bandang-lembah_9.html
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 640-445-2025 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lembah Anai, 6 Agustus 2025.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Kompas.id. 2025. "Padang-Bukittinggi Lumpuh, Alat Berat Mulai Bekerja di Lembah Anai". 30 November. <https://www.kompas.id/artikel/en-padang-bukittinggi-lumpuh-alat-berat-mulai-bekerja-di-lembah-anai>
- Langgam.id. 2026. "Soal Penertiban Bangunan di Lembah Anai, PT HSH Ajukan Banding ke PTTUN Medan". 1 Juli. <https://langgam.id/soal-penertiban-bangunan-di-lembah-anai-pt-hsh-ajukan-banding-ke-pttun-medan/>
- M. Agus Yozami. 2018. "Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Sesuai PP 33/2018". *Hukumonline*, 26 Juli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat-sesuai-pp-33-2018-lt5b59ab9f17f70/>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meidina, Syahrifah Citra. Deswita Fitri. 2026. "Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Sumatera". *Equality Before The Law* Volume 5 (Edisi 2). 55-76.
- Nalle, Victor Imanuel. 2016. "Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10 (Edisi 1). 1-16.
- Nasir, Citra. Andi Fatmawaty Syam. 2026. "Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Maladministrasi Pelayanan Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara". *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary* Volume 4 (Edisi 3). 1217-1227.

- Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 2026. "Ombudsman Bongkar Maladministrasi Pemprov Sumbar dalam Penertiban Kawasan Rentan Bencana Lembah Anai". 9 Februari. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-bongkar-maladministrasi-pemprov-sumbar-dalam-penertiban-kawasan-rentan-bencana-lembah-anai>
- Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Maladministrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penataan Ruang Kawasan Lembah Anai. Diserahkan 6 Februari 2026.
- Pamalingan, M. Jumaidi et al. 2025. "Penegakan Wilayah Al-Mazalim pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani". *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam* Volume 2 (Edisi 1). 78-96.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2015 Nomor 772.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, Hidayat Pratama. 2020. "Assessment Regarding the Nullity or Invalidity of a Governmental Administrative Decision and/or Action". *Jurnal Hukum Peratun* Volume 3 (Edisi 1). 35-50.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 53/G/LH/2025/PTUN.Pdg, 18 Juni 2026.
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 53/G/LH/2025/PTUN.Pdg, 30 Januari 2026.

- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roslan, Muhammad Mustaqim. 2024. "Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal". *Al-Takamul Al-Ma'rifi* Volume 7 (Edisi 1). 8-19.
- Sinaga, Putri Demika. Ajah Mas Tati Yarti. Anindhita Firrizqi Kaurtania Putri. 2026. "Perlindungan Hukum Hutan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 4 (Edisi 3). 4650-4657.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, Bambang. Ahmad Husni MD. 2000. "Supremasi Hukum dan Demokrasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 7 (Edisi 14). 71-82.
- Sumbarkita.id. 2024. "WALHI Laporkan Dugaan Maladministrasi Penundaan Pembongkaran Hotel di Lembah Anai ke Ombudsman Sumbar". 1 Oktober. <https://sumbarkita.id/walhi-laporkan-dugaan-maladministrasi-penundaan-pembongkaran-hotel-di-lembah-anai-ke-ombudsman-sumbar/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
- Wijaya, Made H. 2015. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Advokasi* Volume 5 (Edisi 2). 1-12.
- Zamroni, Muh. et al. 2026. "Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bil Masalah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah".

TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Volume 3 (Edisi 2). 1-15.

